



**BUPATI JEPARA**  
**PERATURAN BUPATI JEPARA**  
**NOMOR 42 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD)**  
**KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI JEPARA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan daerah yang berbasis pada kepentingan masyarakat Kabupaten Jepara Tahun 2012 dan sesuai dengan amanat pasal 137 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu ditetapkan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2012;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2012.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Sistematisasi Rencana  
Jepara Tahun 2012  
BAB I : Pendahuluan  
BAB II : Evaluasi Kinerja  
BAB III : Tujuan  
BAB IV : Program  
a. Indikator  
b. Keluaran  
c. Lokasi  
d. Kegiatan  
e. Sumber  
BAB IV : Penutup

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Tahun 2011 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 517);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jepara Tahun 2007-2012 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14);
15. Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 55).

Rencana Kerja Satuan  
landasan dan pedoman  
Kabupaten Jepara dan  
2012.

Rencana Kerja Satuan  
Tahun 2012 beserta m  
Lampiran 1 sampai de

Peraturan ini mulai berl

Agar setiap orang m  
penempatannya dalam

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA SKPD) KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012**

Diundangkan di Jepara

pada tanggal 15

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2012 merupakan Dokumen Perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

PENELITIAN PRODUK	
JABATAN	
Sekretaris Daerah	
Asisten 1	
Asisten 2	
Asisten 3	
Asisten 4	
Asisten 5	
Asisten 6	
Asisten 7	
Asisten 8	
Asisten 9	
Asisten 10	
Asisten 11	
Asisten 12	
Asisten 13	
Asisten 14	
Asisten 15	
Asisten 16	
Asisten 17	
Asisten 18	
Asisten 19	
Asisten 20	
Asisten 21	
Asisten 22	
Asisten 23	
Asisten 24	
Asisten 25	
Asisten 26	
Asisten 27	
Asisten 28	
Asisten 29	
Asisten 30	
Asisten 31	
Asisten 32	
Asisten 33	
Asisten 34	
Asisten 35	
Asisten 36	
Asisten 37	
Asisten 38	
Asisten 39	
Asisten 40	
Asisten 41	
Asisten 42	
Asisten 43	
Asisten 44	
Asisten 45	
Asisten 46	
Asisten 47	
Asisten 48	
Asisten 49	
Asisten 50	
Asisten 51	
Asisten 52	
Asisten 53	
Asisten 54	
Asisten 55	
Asisten 56	
Asisten 57	
Asisten 58	
Asisten 59	
Asisten 60	
Asisten 61	
Asisten 62	
Asisten 63	
Asisten 64	
Asisten 65	
Asisten 66	
Asisten 67	
Asisten 68	
Asisten 69	
Asisten 70	
Asisten 71	
Asisten 72	
Asisten 73	
Asisten 74	
Asisten 75	
Asisten 76	
Asisten 77	
Asisten 78	
Asisten 79	
Asisten 80	
Asisten 81	
Asisten 82	
Asisten 83	
Asisten 84	
Asisten 85	
Asisten 86	
Asisten 87	
Asisten 88	
Asisten 89	
Asisten 90	
Asisten 91	
Asisten 92	
Asisten 93	
Asisten 94	
Asisten 95	
Asisten 96	
Asisten 97	
Asisten 98	
Asisten 99	
Asisten 100	

Pasal 2

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten Jepara Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

Pendahuluan

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2010 Dan Capaian Kinerja SKPD.

Tujuan, sasaran;

Program dan kegiatan memuat :

- a. Indikator kinerja.
- b. Kelompok sasaran.
- c. Lokasi kegiatan.
- d. Kebutuhan dana indikatif, dan
- e. Sumber dana.

BAB IV : Penutup

Pasal 3

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2012 merupakan landasan dan pedoman operasional bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Jepara dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2012.

Pasal 4

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jepara (Renja SKPD) Tahun 2012 beserta matriknya yang terdiri dari 48 SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 sampai dengan 48, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 15 Nopember 2011

BUPATI JEPARA,



HENDRO MARTOJO

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	SIKAP
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bagian	
Kasubag	
Kepala SKPD/Perencana	
BAGIAN HUKUM	

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 15 Nopember 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,